

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan ini kita semua diciptakan secara berpasang-pasangan dan bahkan pernikahan merupakan suatu hal yang harus disegerakan jika sudah memenuhi baik secara lahiriah maupun batiniah. Tetapi dalam kehidupan ini walaupun jika sudah diciptakan berpasang-pasangan tidak selamanya akan kekal. Seperti yang dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah³. Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah kekal dan tidak boleh putus begitu saja, tetapi pada kenyataannya dalam menjalankan sebuah pernikahan tidak semudah apa yang dipikirkankan dan mungkin juga dipertengahan pernikahan mereka akan mengalami atau bahkan timbul sebab-sebab putusnya perkawinan. Dalam hal ini perceraian merupakan perbuatan halal akan tetapi hal ini dibenci oleh Allah SWT. hal ini dijelaskan di dalam Q.S An-Nisa ayat 21 berbunyi:

³ Kompilasi Hukum Islam ayat 2

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*⁴.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “cerai” berarti pisah, putus hubungan suami isteri, talak. Sedangkan kata “perceraian” berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami-isteri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur, berhenti berlaki-bini⁵.

Perceraian memang merupakan fenomena sosial yang telah ada sepanjang sejarah manusia. Tidak sedikit pasangan suami istri, yang akhirnya harus memilih berpisah atau bercerai, faktor ketidakcocokan dalam berbagai hal, perbedaan persepsi dan pandangan hidup, setidaknya menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian, faktor lain seperti masalah ekonomi sering kali menjadi salah satu penyebab yang signifikan, keadaan keuangan yang sulit dapat menimbulkan tekanan yang signifikan dalam sebuah hubungan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah yang lebih besar. Kesulitan keuangan, seperti utang yang berkepanjangan, ketidakstabilan pekerjaan, penghasilan yang tidak mencukupi, atau perbedaan pandangan tentang bagaimana mengelola uang dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan. Ketidakmampuan untuk

⁴ Al-Quran Kemenag Indonesia, *Qs. An-Nisa ayat 21*.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pusat, Jakarta, 1997, hlm. 185.

memenuhi kebutuhan dasar atau merencanakan masa depan yang stabil dapat memicu konflik dan ketidakpuasan yang serius dalam pernikahan.

Evi Sofia Inayati, saat menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, menyadari perceraian bukanlah persoalan baru. Angka perceraian terus meningkat seiring dengan perubahan zaman dan perubahan nilai-nilai sosial. Bahkan, karena kemampuan ekonomi di kalangan kaum perempuan yang meningkat, hal ini turut mempengaruhi tingginya angka gugatan cerai yang diajukan perempuan terhadap suami.⁶

Menurut statistik Indonesia, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat 15,31% dibanding tahun 2021. Mayoritas perceraian tersebut merupakan cerai gugat atau cerai yang dilakukan oleh pihak istri, jumlahnya sebanyak 388.358 kasus atau 75,21%. Kemudian kasus cerai talak sebanyak 127.986 kasus atau 24,78%. Berdasarkan provinsi, Jawa Barat memiliki kasus perceraian paling tinggi yaitu 113.643 lalu diikuti Jawa Timur sebanyak 102.065 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 85.412 kasus.⁷

Melihat dari statistik diatas banyaknya perempuan yang mengajukan cerai gugat di Tahun 2022 atau bahkan tahun sebelumnya mungkin

⁶ Evi Sofia Inayati, dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *"Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu) di Pengadilan Agama Palembang"*, Laporan Hasil Penelitian Fundamental, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2011, hlm. 4

⁷ Cindy Mutia Annur, *Pertengkaran Terus Menerus Faktor Utama Perceraian di Indonesia Pada 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01>, diakses 13 Agustus 2023.

dikarenakan kondisi perekonomian dalam sebuah keluarga yang tidak stabil. Banyaknya kebutuhan yang diperlukan membuat dalam sebuah keluarga dan kurangnya ekonomi membuat perempuan mengajukan cerai gugat dalam sebuah rumah tangga.

Dengan maraknya cerai gugat, seorang psikolog Nella Safitri dikutip dari okezone, mengatakan ada empat penyebab utama dari budaya cerai gugat ini.

1. Meningkatnya pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka dalam rumah tangga, sehingga istri terkadang merasa tidak adil dan sebagian besar dari hak mereka diabaikan.
2. Kemandirian ekonomi, dalam hal ini kebanyakan perempuan bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri sehingga menganggao mampu membiayai kehidupan dia sendiri da anak-anaknya.
3. Pemahaman agama, termasuk ketentuan tentang talak tiga yang terkadang mudah diucapkan oleh suami.
4. Isteri yang tidak dapat menerima bahwa keadaan pernikahannya atau rumah tangga digantung oleh suami.⁸

Apabila dalam sebuah rumah tangga tersebut telah memiliki keturunan, hal ini menjadi tidak baik jika dilihat oleh anak-anak bahkan orang disekitarnya. Ataupun bahkan jika seorang suami telah bosan atau

⁸ Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasnya*, Al'-Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

merasa tertekan, emosinya tidak stabil hal ini bisa menyebabkan suami melakukan tindak KDRT. Suasana keluarga yang berantakan dapat menghambat anak untuk belajar dengan baik bahkan berdampak negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena kepribadian anak biasanya terbentuk melalui pengalaman-pengalaman yang didapat diwaktu kecil⁹. Jikalau hal ini terlihat oleh anak maka psikologis anak akan menjadi terganggu karena anak bisa meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Bahkan hal ini juga sering terjadi di kalangan masyarakat oleh karenanya banyak sekali perempuan yang mengajukan cerai gugat.

Dalam mengajukan gugatan perceraian ini pasti akan ada perlindungan di dalamnya. Sebenarnya dalam hal ini jika perempuan yang mengajukan gugatan perceraian atau biasa disebut cerai gugat belum ada pasal atau Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak apa saja yang akan didapatkan jika perempuan mengajukan cerai. Tetapi seiring berjalannya waktu dikarenakan banyak sekali pengajuan gugatan terkait cerai gugat Pemerintah mulai mengeluarkan Surat Tentang jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dengan adanya kebijakan tersebut pihak istri mendapatkan hak-haknya bahkan bisa menuntut haknya. Dalam hal ini hak-hak istri dapat berupa nafkah iddah dan mut'ah tetapi dalam hal ini biasanya istri hanya meminta hak asuh anak (hadhanah) dan hak nafkah

⁹ Mohammad Yusuf, *dampak perceraian orang tua terhadap anak*. Jurnal Al-Bayan / VOL. 20, NO. 29, JANUARI - JUNI 2014. Hal 41

anak. Hal tersebut biasanya diajukan karena pihak istri tidak ingin ada permasalahan atau perselisihan setelah perceraian tersebut selesai.

Kebanyakan dengan melihat berita baik di televisi, media sosial, maupun di media massa, pihak istri akan mengajukan nafkah untuk kehidupan anak dengan biaya yang sangat besar. Mungkin jika pihak suami memiliki pekerjaan yang baik mapan serta posisi yang bagus di kantornya hal itu tidak menjadi masalah. Namun jika pihak suami hanya bekerja serabutan atau pekerjaan yang penghasilannya hanya cukup dimakan sehari-hari hal itu menjadikan Majelis Hakim bingung dalam menentukan berapa biaya yang harus diberikan kepada anaknya, sedangkan semakin hari biaya anak semakin besar.

Dalam hal ini pihak perempuan dalam mengajukan cerai gugat dapat di kumulasikan atau dalam digabungkan dengan yang lain seperti, hak asuh anak hadhanah, harta bersama, hak nafkah anak, dll yang dalam artian masih ada hubungan dengan perceraian tersebut. Hal ini memudahkan Majelis Hakim untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, hal ini juga memudahkan perempuan dalam memperoleh hak-haknya. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua kumulasi gugatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini mengesampingkan kumulasi tersebut bukan berarti Hakim tidak suka dengan gugatan tersebut, tetapi terkadang Majelis Hakim menginginkan gugatan tersebut diajukan sendiri-sendiri setelah gugatan pertama dikabulkan. Hal ini dikarenakan agar gugatan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Dari latar belakang diatas penulis pada saat Praktik Kerja Lapangan menemukan masalah terkait cerai gugat yang dikumulasikan dengan hak asuh anak dan hadhanah, akan tetapi Majelis Hakim mengesampingkan kumulasi gugatannya. Yang mana jika dilihat di Undang-Undang hal tersebut bisa dilakukan oleh pihak istri atau penggugat. Oleh karena itu dengan adanya perkara di atas penulis ingin menyusun skripsi dengan judul “Analisis Perlindungan Anak Dalam Pertimbangan Hakim Pada Kasus Cerai Gugat Kumulasi Nafkah Anak dan Hadhanah (Studi Putusan 1424/Pdt.G/2022/Pa.Kabupaten Kediri).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan kumulasi nafkah dan hadhanah anak pada perkara cerai gugat No.1424/Pdt.G/2022/Pa.Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perlindungan anak dalam putusan Majelis Hakim terkait nafkah dan hadhanah anak dalam perkara cerai gugat No. 1424/Pdt.G/2022/Pa.Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan tertentu dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan dan menganalisis alasan Majelis Hakim dalam menetapkan kumulasi nafkah dan hadhanah anak pada perkara cerai gugat No. 1424/Pdt.G/2022/Pa.Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis perlindungan anak terkait nafkah dan hadhanah anak dalam cerai gugat No. 1424/Pdt.G/2022/Pa.Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran semua pihak mengenai pentingnya pembahasan terkait cerai gugat yang dikumulasikan dengan nafkah anak dan hadhanah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta perbandingan bagi masyarakat yang belum tahu bahwa cerai gugat bisa juga dikumulasikan atau digabungkan gugatannya selagi itu memiliki hubungan satu sama lain.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, Untuk mengetahui bagaimana Hakim dalam membuat putusan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk peneliti selanjutnya meneliti tentang dampak putusan Hakim karena belum diteliti di penelitian ini.

- c. Bagi pembaca, menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengetahui bahwa cerai gugat dapat dikumulasikan atau digabungkan gugatannya.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Analisis Perlindungan Anak Dalam Pertimbangan Hakim Pada Kasus Cerai Gugat Kumulasi Nafkah Anak dan Hadhanah (S.P No. 1424/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kediri).”

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum adalah cara atau metode yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kekuasaan kehakiman, yang harus berpegang pada asas hukum (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).
- b. Hakim adalah Hakim Mahkamah Agung dan Hakim peradilan yang daerah hukumnya berada dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan TUN dan hakim pada pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tersebut.
- c. Cerai gugat merupakan gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Cerai gugat disebutkan dalam Pasal 132 yang berbunyi “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada pengadilan

agama, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.” Dalam pasal diatas digunakan istilah penggugat, yang dimaksudkan untuk menyebut istri yang mengajukan gugatan perceraian, sedangkan suami yang digugat disebut pihak tergugat.

- d. Kumulasi gugatan adalah gabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.

2. Penegasan secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud di dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Analisis Perlindungan Anak Dalam Pertimbangan Hakim Pada Kasus Cerai Gugat Kumulasi Nafkah Anak dan Hadhanah (S.P No. 1424/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kediri)” adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan cerai gugat yang dikumulasikan dengan nafkah anak dan hadhanah.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema “Analisis Perlindungan Anak Dalam Pertimbangan Hakim Pada Kasus Cerai Gugat Kumulasi Nafkah Anak dan Hadhanah (S.P No. 1424/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kediri)” dilakukan oleh:

1. Skripsi atas nama Arsyiarti Arja dengan judul “Analisis Putusan Kumulasi Gugatan dalam Perkara Perceraian”. Dalam skripsinya membahas tentang bentuk kumulasi gugatan dalam perceraian secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kumulasi gugatan dalam perkara perceraian serta alasan penggugat mengajukan gugatan tersebut¹⁰.
2. Skripsi atas nama Risa Nur'ain dengan judul “ Perkara Kumulasi Gugatan Nafkah Anak dan Harta Bersama”¹¹. Dalam skripsinya penelitian ini membahas perkara kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama, yang bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dan mengetahui bentuk amar putusan tentang kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama.
3. Skripsi atas nama Ridha Maulana dengan judul “Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Berasama”. Penelitian ini berisi tentang bagaimana tahapan persidangan perkara cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh lalu apa saja problematika yang dihadapi hakim dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam hukum Islam.
4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rivan Indra Santoso dengan judul Analisis Normatif Terhadap Kumulasi Gugatan Cerai dengan Harta

¹⁰ Arsyiarti Arja, *Skripsi: Analisis Putusan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014) h.27

¹¹ Risa Nur'ain, *Skripsi: Perkara Kumulasi Gugatan Nafkah Anak dan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 227Pdt.G/Pa.Bjb)*, (Universitas Islam Negeri Antasari, 2020).

Bersama. Dalam jurnal ini membahas tentang adanya perubahan gugatan yang dilakukan oleh penggugat dan dari perubahan itu adanya penambahan pokok gugatan sehingga bertentangan dengan Pasal 127Rv oleh karena itu Majelis Hakim menolah gugatan tersebut.

Dari beberapa penelitian diatas penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek yang digunakan sama-sama tentang kumulasi gugatan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penulis menfokuskan kepada perlindungan perempuan dan anak setelah adanya putusan perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan persyaratan untuk memahami dan juga agar penulisan ini menjadi terarah serta sistematis dalam sebuah karya ilmiah.

1. Bab I Pendahuluan.

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan juga sistematika penulisan terkait dengan “Analisis Perlindungan Anak Dalam Pertimbangan Hakim Pada Kasus Cerai Gugat Kumulasi Nafkah Anak dan Hadhanah (S.P No. 1424/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kediri)”.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini berisi kajian teoritis mengenai perceraian, yaitu cerai gugat dan cerai talak, perlindungan anak, kumulasi gugatan serta putusan hakim.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran metode penelitian yang meliputi pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, klasifikasi, analisis data dan tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV Paparan Data dan Temuan Peneliti.

Dalam bab ini memaparkan data yang di dapatkan terkait dengan analisis perlindungan perempuan dan anak dalam pertimbangan hakim pada kasus kumulasi nafkah dan hadhanah anak dalam perkara cerai gugat.

5. Bab V Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan tentang analisis perlindungan perempuan dan anak dalam pertimbangan hakim pada kasus cerai gugat kumulasi nafkah anak dan hadhanah, yang mana data tersebut telah diperoleh, digabungkan serta dianalisis. Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis lalu disajikan dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab rumusan masalah di awal.

6. Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait analisis perlindungan anak dalam pertimbangan hakim pada kasus cerai gugat kumulasi nafkah anak dan hadhanah.